

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)



BIRO HUKUM
BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN KEHUTANAN, 2025

DAFTAR ISI

A.	LATAR BELAKANG	3 - 7
B.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	7 -
C.	EVALUASI PELAKSANAAN PERMEN PPID.....	
D.	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI.....	
E.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	DAFTAR PUSTAKA	

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

I. LATAR BELAKANG

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28F yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 28F UUD 1945 menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keberadaan UU KIP sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan¹:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kementerian Kehutanan selaku Badan Publik wajib menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain²:

1. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
3. membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

UU KIP memberikan mandat kepada Komisi Informasi sebagai Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Dengan demikian, Komisi Informasi memiliki kedudukan sebagai pembina dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Untuk melaksanakan mandat dari UU KIP, Kementerian Kehutanan selaku Badan Publik telah menerbitkan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/MENHUT-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pada tahun 2021 Komisi Informasi Publik menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai pengganti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang layanan Informasi Publik, sehingga layanan Informasi Publik akan semakin profesional, transparan, dan akuntabel, yang bertujuan:

1. untuk memberikan standar minimal bagi Badan Publik dalam melaksanakan layanan Informasi Publik;
2. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
3. membangun sumber daya manusia di lingkungan Badan Publik yang profesional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan umum;
4. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi Pemohon Informasi Publik; dan
5. mewujudkan masyarakat yang informatif.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, menjadi dasar perlunya dilakukan penyesuaian materi pengaturan terkait pelayanan informasi publik di lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, adanya dinamika perubahan pada tataran kebijakan terkait terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perubahan nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang mengatur penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti.

II. Peraturan Perundang-undangan terkait Pelayanan Informasi Publik

A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Lahirnya UU KUP merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak warganya dalam memperoleh informasi yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik dan segala sesuai yang berakibat pada kepentingan publik³.

Terdapat 3 (tiga) isu utama yang mendorong lahirnya UU KIP, antara lain pemberantasan korupsi; penegakan hak asasi manusia; dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Persyaratan penting bagi terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah ada jaminan terhadap lima persoalan pokok, yaitu Hak untuk memantau perilaku Pejabat Publik dalam menjalankan peran publik (*right to observe*); Hak untuk memperoleh informasi (*rights to information*); Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*); kebebasan berekspresi satu diantaranya adanya kebebasan pers; dan hak untuk mengajukan keberatan atas penolakan terhadap hak-hak tersebut di atas. Keterbukaan Informasi Publik merupakan koridor yang meletakkan kewajiban bagi pengelola sumber daya publik untuk membuka akses informasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan kontrol masyarakat.

Adapun mekanisme yang diatur dalam UU KIP dalam pelaksanaan pelayanan Informasi publik, yakni Hak Pemohon Informasi Publik; Kewajiban Pengguna Informasi Publik; Hak Badan Publik; Kewajiban Badan Publik; Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala; Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta; Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; Informasi yang Dikecualikan; dan Mekanisme memperoleh Informasi.

Pemohon Informasi Publik atau Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pengguna Informasi Publik mencantumkan sumber dari mana Pengguna Informasi Publik memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, terdiri atas informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan⁵.

³ Lihat Konsideran Menimbang UU Nomor 14 Tahun 2008

⁴ Lihat Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵ Lihat Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan. Untuk melaksanakan kewajiban Informasi Publik, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Setiap Orang atas Informasi Publik. Adapun pertimbangan sebagaimana diatas antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Adapun cara-cara Kewajiban menyebarkan Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. Adapun implementasi terkait Kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi⁶.

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik. Adapun implementasi terkait tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi⁷.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan

⁶ Lihat Pasal 9 ayat (2) s/d ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁷ Lihat Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

hukum; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang⁸. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh Setiap Orang⁹.

Secara keseluruhan, UU KIP memberikan Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/APBD dan mencakup pula organisasi nonpemerintah baik yang berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya. Namun, karena sifatnya sebagai regulasi kerangka, implementasi teknis dari UU KIP ini membutuhkan peraturan pelaksanaan tematik secara teknis dan administratif setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PP ini merupakan peraturan turunan dari UU KIP yang mengatur mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana denda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.

⁸ Lihat Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁹ Lihat Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik. PPID ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.

C. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi (Perki) merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP. Adapun ruang lingkup dari Perki, meliputi pelaksana Layanan Informasi Publik; Klasifikasi Informasi; Standar Layanan; Bantuan Kedinasan; dan Laporan dan evaluasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perki, Badan Publik Negara berupa lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD; dan BUMN, BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara.

Badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan¹⁰.

D. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja unit-unit pada Kementerian Kehutanan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, unit pelaksana teknis, tata kerja, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, serta penataan organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberitaan publikasi, informasi publik, hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan.

¹⁰ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 63, Untuk melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri; pelaksanaan pengelolaan strategi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri; penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan mitra internasional; penyiapan bahan pembinaan kehumasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan strategi komunikasi, pemberitaan, hubungan antar lembaga, informasi publik, informasi kebijakan pengelolaan kehutanan dan kebijakan lainnya, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri serta perjanjian internasional; koordinasi dan fasilitasi administrasi perizinan kerja sama luar negeri; koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan; pelaksanaan layanan keprotokolan Menteri dan wakil menteri serta manajemen keprotokolan Kementerian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

III. Evaluasi Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2018 menjadi landasan hukum lingkup Kementerian Kehutanan dalam penerapan pelayanan informasi publik bidang kehutanan. Permen LHK ini mengatur terkait asas dan tujuan, kategori informasi publik, penyelenggaraan pelayanan informasi publik, standar pelayanan informasi publik, tata cara pengelolaan keberatan, serta laporan dan evaluasi.

Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018 berlaku sejak tanggal 28 Mei 2018, artinya Permen LHK ini sudah melalui masa waktu keberlakuan 7 (tujuh) tahun yang pada prinsipnya perlu dievaluasi dengan alasan beberapa variabel yang mempengaruhi aspek materiil maupun aspek formil Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil kajian internal, laporan evaluasi PPID, dan pengamatan terhadap pelaksanaan di berbagai unit kerja, terdapat beberapa catatan penting sebagai berikut :

- A. Aspek materiil, Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018 penting untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terbaru yang mencakup:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. Kebijakan pemerintah tentang digitalisasi layanan publik dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terbaru dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi dasar perlunya penyesuaian aspek materiil khususnya mengakomodir atau menyesuaikan prinsip dan standar layanan informasi terbaru.

Penyesuaian prinsip dilakukan secara implisit dengan mengelaborasi prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 ke dalam norma rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik. Penyesuaian standar layanan informasi terbaru dilakukan

dengan mengoptimalkan peran kelembagaan PPID lingkup Kementerian Kehutanan dengan tujuan agar:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah memiliki struktur PPID pelaksana yang memadai atau menjalankan fungsi secara aktif
2. Koordinasi antara PPID utama dan pelaksana berjalan efektif, terutama dalam penyampaian informasi lintas unit kerja
3. adanya standar kualifikasi dan pelatihan berkala untuk petugas PPID menyebabkan perbedaan kualitas layanan antar unit.

Meningkatkan tata Kelola pelayanan informasi dengan dasar pada praktiknya:

1. Beberapa PPID mengalami keterlambatan dalam memberikan jawaban atas permohonan informasi, melenahi batas waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP
2. Tanggapan terhadap permohonan informasi kerap tidak lengkap, tidak sesuai format, atau tidak menyertakan alasan hukum dalam hal penolakan.

Meningkatkan tata Kelola pengecualian dan uji konsekuensi karena pada praktiknya:

1. Tidak semua informasi yang dikecualikan telah melalui proses uji konsekuensi sebagaimana dipersyaratkan oleh UU KIP
2. Dokumen hasil uji konsekuensi belum terdokumentasi dengan baik atau tersedia secara terbuka untuk diawasi oleh publik
3. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa informasi yang sebenarnya dapat dicegah melalui transparansi proses

B. Aspek Formil

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2025 – 2029 berimplikasi pada struktur dan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 dan Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024.

Perubahan struktur organisasi tersebut di atas berimplikasi pada substansi peraturan perundang-undangan tentunya. Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018 mengatur tentang pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Dengan demikian, penting untuk melakukan pemisahan antara pelayanan informasi publik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan lingkup Kementerian Kehutanan karena struktur organisasinya telah berubah sehingga berimplikasi pada tata Kelola pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh masing-masing Kementerian.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, perubahan Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018 menjadi urgen baik dari aspek materiil maupun dari aspek formil.

IV. Cakupan Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan

A. Kewenangan dan Materi Pengaturan

Peraturan Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui. Khususnya dalam Pasal 8, Peraturan Menteri diakui secara formil ketika dibentuk dengan memenuhi persyaratan adanya “kewenangan” atau “perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Dikaitkan dengan konteks rancangan Peraturan Menteri ini berada pada aspek "kewenangan" berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, yang mengatur setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pembangunan kehutanan.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kehutanan. Beberapa arah strategis pengaturannya sebagai berikut:

1. Penyesuaian struktur kelembagaan PPID Kementerian Kehutanan. Harmonisasi struktur PPID utama dan PPID pelaksana di seluruh unit kerja Kementerian Kehutanan, termasuk di daerah. Penegasan peran dan tanggung jawab PPID dalam setiap proses pengelolaan informasi.
2. Transparansi data kehutanan. Penyusunan daftar informasi yang wajib diumumkan secara berkala yang relevan dengan sektor kehutanan, seperti peta Kawasan hutan, izin pinjam pakai Kawasan hutan (IPPKH), dan perhutanan sosial. Mendorong keterbukaan informasi konflik lahan dan pengaduan Masyarakat.
3. Penguatan sistem informasi berbasis digital. Integrasi sistem informasi layanan publik dengan website resmi Kementerian kehutanan dan platform data sektoral seperti SIMONTANA, SIPONGI, dan lainnya.
4. Penguatan kapasitas SDM PPID. Peningkatan kompetensi petugas PPID dalam klasifikasi informasi, uji konsekuensi, serta penanganan permohonan dan keberatan informasi.
5. Penguatan aspek kepatuhan regulasi. Sinkronasi dengan peraturan komisi informasi, PermenPANRB tentang pelayanan publik, serta kebijakan keterbukaan informasi.

B. Format Rancangan Peraturan Menteri

Rancangan Peraturan Menteri ini memuat beberapa hal diantaranya:

1. Batang tubuh mengatur tentang:
 - a. definisi dan batasan pengertiannya;
 - b. penyelenggara pelayanan informasi publik;
 - c. klasifikasi informasi publik;
 - d. standar pelayanan informasi publik; dan
 - e. laporan dan evaluasi.
2. Lampiran I : Format Formulir Permohonan dan Register Permohonan;
3. Lampiran II: Format Formulir Keberatan dan Register Keberatan;
4. Rancangan Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Rancangan Peraturan Menteri ini menjadi pedoman untuk PPID untuk mengatur pelayanan informasi publik di sektor kehutanan seperti penguatan kelembagaan PPID, keterbatasan sistem pelayanan informasi yang belum digital dan terintegrasi, serta belum terklasifikasinya informasi strategis kehutanan secara jelas. Padahal, informasi seperti data kawasan hutan, izin pemanfaatan, konflik tenurial, dan program perhutanan sosial merupakan informasi publik yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan informasi publik tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga pilar penting dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta mampu mendorong keterbukaan data dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.

B. Saran

Peraturan Menteri baru yang mengatur pelayanan informasi publik secara lebih komprehensif. Peraturan tersebut perlu memperkuat kelembagaan PPID di seluruh unit kerja termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), melalui penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penyediaan dukungan anggaran. Selain itu, pengembangan sistem digital pelayanan informasi publik yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses menjadi prioritas untuk mendukung transparansi data sektoral. Penyusunan daftar informasi publik strategis juga perlu dilakukan secara sistematis, dengan mekanisme uji konsekuensi yang akuntabel. Di samping itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi perlu dilakukan secara berkala, serta melibatkan masyarakat dan lembaga independen. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak atas informasi juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sektor kehutanan.